



---

## Efektivitas Pengawasan OJK Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Di Pasar Modal Indonesia

M Rizki Syam<sup>1</sup>, Anindah Nur Sabilah<sup>2</sup>, Sofi Sahara Iftihadina<sup>3</sup>, Delpia Putri Nasution<sup>4</sup> \*Hilmiatus Sahla<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

[1mrskysyam04@gmail.com](mailto:mrskysyam04@gmail.com), [2anindahnursabilah@icloud.com](mailto:anindahnursabilah@icloud.com), [3sofishr19@gmail.com](mailto:sofishr19@gmail.com), [4dalpiaputrinasion@gmail.com](mailto:dalpiaputrinasion@gmail.com), [\\*hilmiatus.sahla03@gmail.com](mailto:hilmiatus.sahla03@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia mengalami peningkatan jumlah investor yang signifikan dari sekitar 3,8 juta Single Investor Identification (SID) pada tahun 2020 menjadi lebih dari 20 juta SID pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa OJK telah menjalankan fungsi pengawasan melalui sistem market surveillance, keterbukaan informasi emiten, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal. Pengawasan tersebut berkontribusi dalam menciptakan pasar modal yang lebih transparan, aman, dan teratur. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa investasi ilegal berbasis digital dan pelanggaran pasar modal yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, pengawasan OJK memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor, meskipun masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan literasi keuangan masyarakat.

**Kata Kunci:** OJK; Pengawasan; Kepercayaan Investor; Pasar Modal; Studi Literatur

### 1. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendukung pembiayaan dunia usaha dan pembangunan. Keberadaan pasar modal yang sehat mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperluas sumber pembiayaan perusahaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, perkembangan pasar modal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor, nilai transaksi harian, serta jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas investasi. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi digital, kemudahan akses pembukaan rekening efek secara daring, serta meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Generasi muda menjadi kelompok investor yang mendominasi pertumbuhan tersebut, sehingga pasar modal Indonesia mengalami transformasi menuju pasar yang lebih inklusif dan modern.

Namun, peningkatan jumlah investor tidak selalu diiringi dengan meningkatnya tingkat keamanan dan kepercayaan dalam berinvestasi. Dalam praktiknya, pasar modal masih menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas pasar. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain manipulasi harga saham, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (insider trading), penyebaran informasi yang menyesatkan, praktik goreng saham (pump and dump), pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten, serta munculnya berbagai bentuk investasi ilegal yang mengatasnamakan investasi pasar modal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Kepercayaan investor merupakan faktor fundamental dalam keberlangsungan pasar modal. Investor akan bersedia menanamkan modalnya apabila mereka yakin bahwa pasar beroperasi secara adil, transparan, dan memiliki sistem perlindungan yang memadai. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan investor dapat menyebabkan menurunnya aktivitas investasi, meningkatnya risiko penarikan dana secara besar-besaran, serta berkurangnya daya tarik pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas yang efektif menjadi kebutuhan utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal.

Dalam konteks tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK diberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap

Efektivitas Pengawasan OJK Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Di Pasar Modal Indonesia

seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, OJK telah menerapkan berbagai kebijakan strategis seperti penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, peningkatan keterbukaan informasi emiten, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang tidak wajar, penguatan edukasi dan literasi keuangan, serta penegakan sanksi administratif maupun hukum terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Bursa Efek Indonesia, perusahaan efek, dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pasar modal.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, efektivitas pengawasan OJK masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian dan diskusi akademik. Beberapa kasus pelanggaran pasar modal yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan serta semakin berkembangnya instrumen investasi digital menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan pasar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan OJK telah efektif dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Penelitian mengenai efektivitas pengawasan OJK menjadi penting karena kepercayaan investor merupakan salah satu indikator keberhasilan regulasi dan pengawasan pasar modal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan investor, semakin besar pula peluang pasar modal untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam efektivitas pengawasan OJK dalam meningkatkan kepercayaan investor melalui pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, regulasi, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Selain peran OJK sebagai lembaga pengawas utama, struktur pengawasan pasar modal di Indonesia juga melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai self-regulatory organization (SRO) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi aktivitas perdagangan di lantai bursa. Kolaborasi antara OJK dan BEI menjadi elemen penting dalam memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keteraturan pasar dan mencegah terjadinya praktik manipulatif yang dapat merugikan investor.

Pengawasan di pasar modal tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif melalui deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Dalam hal ini, sistem pengawasan berbasis teknologi seperti market surveillance system menjadi instrumen penting untuk memantau pergerakan transaksi secara real time dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak wajar.

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) juga membawa dampak signifikan terhadap dinamika pasar modal. Kemunculan platform investasi digital dan aplikasi trading berbasis mobile mempermudah akses masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi dan praktik investasi yang tidak terdaftar secara resmi.

Literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting yang turut memengaruhi efektivitas pengawasan OJK. Rendahnya pemahaman investor, terutama investor ritel pemula, dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap informasi palsu, rekomendasi tidak valid, serta skema investasi bodong yang berkedok pasar modal.

Dalam konteks perlindungan investor, OJK tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada aspek edukasi dan pencegahan. Program literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko investasi serta cara berinvestasi yang aman dan legal.

Selain itu, keterbukaan informasi (disclosure) dari perusahaan emiten menjadi elemen fundamental dalam menciptakan pasar modal yang transparan. Kewajiban pelaporan yang tepat waktu dan akurat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang rasional dan mengurangi asimetri informasi di pasar.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi masih sering terjadi, terutama terkait keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, serta kurangnya transparansi dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap emiten masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Faktor global juga turut memengaruhi stabilitas dan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Kondisi ekonomi global, fluktuasi suku bunga, serta ketidakpastian geopolitik dapat memicu volatilitas pasar yang berdampak pada psikologi investor domestik maupun asing.

Dalam situasi pasar yang volatil, peran OJK menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kepastian regulasi kepada pelaku pasar. Kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan investor jangka panjang.

Selain aspek regulasi, kualitas penegakan hukum juga menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pasar modal dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan OJK menjadi aspek krusial dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Tanpa koordinasi yang kuat, proses penegakan hukum dapat berjalan lambat dan tidak optimal.

Efektivitas pengawasan juga dapat dilihat dari sejauh mana mekanisme pengaduan investor berjalan dengan baik. Sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses dan responsif akan meningkatkan rasa aman investor dalam berpartisipasi di pasar modal.

Selain itu, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga menjadi dimensi tambahan dalam pengawasan OJK. Instrumen keuangan berbasis syariah membutuhkan pendekatan pengawasan yang tidak hanya berbasis regulasi konvensional, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Dinamika digitalisasi pasar modal juga mendorong perlunya pembaruan regulasi secara berkelanjutan. Regulasi yang adaptif diperlukan agar mampu mengikuti perkembangan inovasi keuangan seperti robo-advisor, artificial intelligence trading, dan aset digital yang semakin berkembang.

Dengan berbagai tantangan tersebut, kajian mengenai efektivitas pengawasan OJK menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Evaluasi secara akademik diperlukan guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan yang ada saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif regulasi, tetapi juga mencoba melihat implementasi nyata di lapangan serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas pengawasan OJK dalam konteks pasar modal Indonesia yang terus berkembang.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran pengawasan OJK, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, serta kontribusinya dalam membangun kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi OJK serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan investor di masa mendatang.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **A. Teori Kepercayaan Investor (Investor Trust Theory)**

Kepercayaan investor merupakan keyakinan investor bahwa pasar modal beroperasi secara adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi karena investor cenderung menanamkan modal pada pasar yang memiliki tingkat keamanan dan kepastian hukum yang tinggi (Syam et al., 2026).

Menurut teori kepercayaan (trust theory), kepercayaan terbentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu integritas, kompetensi, dan transparansi. Dalam konteks pasar modal, integritas tercermin dari kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi, kompetensi diwujudkan melalui kemampuan regulator dalam melakukan pengawasan, sedangkan transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi yang diberikan kepada investor.

Semakin tinggi tingkat transparansi dan perlindungan investor, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal. Kepercayaan investor menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem pengawasan pasar modal karena investor akan lebih terdorong untuk berinvestasi apabila pasar dikelola secara profesional dan bebas dari praktik manipulatif (L. Rahmawati & Siregar, 2024).

### **B. Teori Pengawasan (Supervision Theory)**

Pengawasan merupakan proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor pasar modal, pengawasan bertujuan menciptakan pasar yang teratur, wajar, efisien, dan transparan (Afifah & Sari, 2023).

Menurut konsep pengawasan dalam hukum administrasi negara, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mendeteksi pelanggaran, serta memberikan tindakan korektif terhadap pelaku yang melanggar aturan. Pengawasan yang efektif harus mencakup aspek preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui regulasi dan pembinaan, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi (Nikolaus et al., 2024).

Dalam pasar modal, pengawasan yang efektif berfungsi menjaga integritas pasar dan memberikan rasa aman kepada investor sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas investasi (Sulastri & Pratama, 2022).

### **C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam sektor pasar modal, OJK memiliki kewenangan menetapkan regulasi, memberikan izin kepada pelaku pasar modal, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif, serta melaksanakan perlindungan terhadap investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Pengalihan fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi ((Izzati et al., 2025).

#### **D. Pengawasan Pasar Modal oleh OJK**

Pengawasan pasar modal merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku pasar modal menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Amelia, 2024).

OJK menerapkan dua pendekatan utama dalam pengawasan pasar modal, yaitu pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct. Pengawasan prudensial berfokus pada kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan, sedangkan pengawasan market conduct berfokus pada perilaku pelaku pasar guna mencegah tindakan yang merugikan investor seperti manipulasi pasar, insider trading, dan penyebaran informasi palsu (Yuliana, 2022).

Selain itu, OJK melakukan pengawasan melalui kewajiban keterbukaan informasi emiten, pengawasan aktivitas perdagangan efek, pemeriksaan terhadap perusahaan efek, penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, serta edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Melalui pengawasan tersebut, OJK berupaya menjaga stabilitas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

#### **E. Perlindungan Investor di Pasar Modal**

Perlindungan investor merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan regulator untuk melindungi hak-hak investor dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan investor menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan investor dalam berinvestasi (Amelia, 2024).

Salah satu bentuk perlindungan investor yang diterapkan OJK adalah penerbitan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 mengenai Disgorgement dan Disgorgement Fund. Kebijakan ini memungkinkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku pelanggaran kepada investor yang dirugikan sehingga menunjukkan komitmen OJK dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Selain itu, perlindungan investor juga diwujudkan melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi. Emiten diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara tepat waktu agar investor dapat mengambil keputusan investasi secara rasional dan objektif. Transparansi informasi terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal (L. Rahmawati & Siregar, 2024).

#### **F. Hubungan Pengawasan OJK dengan Kepercayaan Investor**

Secara teoritis, pengawasan yang efektif akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Pengawasan yang ketat mampu meminimalkan risiko kecurangan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi menurunkan minat investasi (Sulastri & Pratama, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan investor yang memadai memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan investor dan perkembangan pasar modal. Regulasi OJK yang adaptif serta penguatan mekanisme perlindungan investor terbukti berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi investor di pasar modal Indonesia (Haryansyah et al., 2024).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan mengenai efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia yang relevan dengan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berupa jurnal ilmiah, buku referensi, undang-undang, peraturan OJK, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan serta publikasi dari Bursa Efek Indonesia, dan sumber ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan pasar modal dan kepercayaan investor. Literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi 10 tahun terakhir agar hasil analisis tetap relevan dengan kondisi pasar modal saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan variabel penelitian, yaitu pengawasan OJK dan kepercayaan investor.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu mengelompokkan hasil kajian literatur berdasarkan tema tertentu seperti peran OJK, bentuk pengawasan, dan faktor kepercayaan investor; serta penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil sintesis berbagai sumber literatur yang telah dianalisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dari jurnal ilmiah, regulasi resmi, dan laporan lembaga terkait untuk memperoleh hasil kajian yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Perkembangan Pasar Modal dan Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia**

Berdasarkan berbagai publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi pertumbuhan jumlah investor ritel. Data KSEI menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia meningkat dari sekitar 3,8 juta Single Investor Identification (SID) pada tahun 2020 menjadi lebih dari 20 juta SID pada tahun 2025 (KSEI, 2025).

Peningkatan jumlah investor tersebut menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia semakin inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Putri dan Hasanah (2024), perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka rekening investasi secara daring dan melakukan transaksi melalui berbagai aplikasi investasi. Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga turut mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinvestasi di pasar modal.

Siregar (2021) menyatakan bahwa peningkatan jumlah investor ritel merupakan indikator berkembangnya pasar modal Indonesia dan menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang tersedia. Dengan demikian, pertumbuhan investor yang terus meningkat menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia semakin dipercaya sebagai salah satu sarana investasi yang aman dan memiliki prospek yang baik.

#### **B. Efektivitas Pengawasan OJK dalam Menjaga Stabilitas Pasar Modal**

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal.

Dalam praktiknya, OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran di pasar modal. OJK menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui market surveillance yang mampu memantau aktivitas perdagangan secara real time. Menurut Yuliana (2022), sistem market surveillance memungkinkan regulator untuk mendeteksi transaksi tidak wajar seperti insider trading, manipulasi harga saham, dan pola perdagangan yang menyimpang dari kondisi pasar yang normal.

Selain itu, OJK juga menerapkan prinsip keterbukaan informasi melalui kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi material secara berkala menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi antara emiten dan investor sehingga keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih rasional dan objektif.

Dari aspek penegakan hukum, OJK memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap pelaku pasar yang melakukan pelanggaran. Menurut Amelia (2024), penegakan hukum yang konsisten memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta meningkatkan integritas pasar modal. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan OJK dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan pasar modal yang lebih transparan, aman, dan teratur.

#### **C. Pengaruh Pengawasan OJK terhadap Kepercayaan Investor**

Kepercayaan investor merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan pasar modal. Investor cenderung melakukan investasi pada pasar yang memiliki tingkat keamanan, transparansi, dan kepastian hukum yang baik. Pratama (2022) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan investor karena mampu meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan rasa aman dalam berinvestasi.

Meningkatnya jumlah investor pasar modal Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Data KSEI (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan investor yang signifikan mencerminkan semakin besarnya keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Selain itu, kepercayaan investor juga terbentuk melalui regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK. Transparansi informasi yang diterapkan di pasar modal menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan investor karena investor memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat sebelum mengambil keputusan investasi.

Wijaya (2024) juga menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan investor karena masyarakat yang memahami risiko dan manfaat investasi cenderung lebih yakin dalam melakukan aktivitas investasi. Dengan demikian, pengawasan OJK tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berperan dalam membangun rasa aman dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

#### D. Pembahasan

Berdasarkan berbagai kajian literatur, efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pasar modal Indonesia dapat dikategorikan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan investor. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah investor serta semakin aktifnya transaksi di pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (KSEI, 2025) pengawasan yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan rasa aman investor dalam melakukan aktivitas investasi. Selain itu keterbukaan informasi yang dilakukan emiten dapat mengurangi asimetri informasi sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Meskipun demikian, pengawasan OJK masih menghadapi berbagai tantangan. Amelia (2024) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai modus investasi ilegal yang memerlukan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Maraknya investasi ilegal berbasis digital dan penyebaran informasi yang tidak valid melalui media sosial berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal apabila tidak diantisipasi secara optimal.

Di samping itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang belum merata juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan investor. Menurut Wijaya (2024), masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung lebih rentan menjadi korban penipuan investasi dan kurang memahami risiko investasi yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan edukasi dan literasi keuangan, serta kolaborasi antara OJK, Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pasar modal yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan sehingga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dapat terus meningkat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Pengawasan melalui sistem market surveillance, keterbukaan informasi emiten, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal telah berkontribusi dalam menciptakan pasar yang lebih transparan, aman, dan teratur. Peningkatan jumlah investor dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap keamanan dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa investasi ilegal berbasis digital dan rendahnya tingkat literasi keuangan pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan edukasi keuangan, serta kerja sama antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor secara berkelanjutan.

#### Reference

- Afifah, N., & Sari, M. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 145–156.
- Amelia, R. (2024). Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal. *Jurnal Hukum Dan Keuangan*, 8(1), 22–35.
- Haryansyah, S. E., Zairina, Z., & Hasanah, L. (2024). A Utilization Of Marketing Strategies Through To Increase Sales Of UMKM Member Products Of The Wijaya CFD Association In Sampang Regency. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*, 4(5), 2386–2400.
- Hidayat, T., & Prasetyo, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 23(1), 66–78.
- Indonesia, B. E. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia Tahun 2024*. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- Indonesia, K. S. E. (2025). *Statistik Investor Pasar Modal Indonesia Tahun 2025*. Kustodian Sentral Efek Indonesia. <https://www.ksei.co.id>
- Izzati, A. N., Latif, U. K., & Sintiya, E. S. (2025). *Prediction Of Higher Education Student Academic Achievement Using Mamdani Fuzzy Logic*. 7(1), 71–82.
- Keuangan, O. J. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Keuangan, O. J. (2023). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023*.
- Keuangan, O. J. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia Tahun 2024*.
- Lestari, D., & Nugroho, R. (2022). Perlindungan Hukum Investor Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 17(2), 101–114.
- Nikolaus, K. F., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2024). *Pengaruh Penggunaan Metode Pembayaran Pay Later Dan Financial Literacy Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Oleh Pengguna E-Commerce Generasi Z Di Indonesia*. 4, 11274–11289.
- Pratama, D. (2022). Pengaruh Pengawasan OJK Terhadap Kepercayaan Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 11(2), 87–98.
- Putri, S., & Hasanah, U. (2024). Digitalisasi Pasar Modal Dan Peningkatan Jumlah Investor Ritel Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 55–67.
- Rahmawati, L., & Siregar, H. (2024). Pengaruh Pengalaman Sosial Terhadap Persepsi Keuangan Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 66–80.
- Rahmawati, S. (2023). Transparansi Informasi Emiten Dan Kepercayaan Investor. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 24(1), 12–25.
- Siregar, A. (2021). Pasar Modal Indonesia Dan Perkembangan Investor Ritel. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 89–100.
- Sulastri, D., & Pratama, Y. (2022). Faktor Psikologis Dalam Akses Layanan Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(3), 120–131.
- Syam, M. R., Sabilah, A. N., Iftihadina, S. S., & Nasution, D. P. (2026). *Efektivitas Pengawasan OJK Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Di Pasar Modal Indonesia*.
- Wijaya, H. (2024). Literasi Keuangan Dan Minat Investasi Masyarakat. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(1), 31–45.
- Yuliana, T. (2022). Market Surveillance Dalam Pengawasan Pasar Modal. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(3), 120–131.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11234>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

